



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Katobengke/17 Oktober 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Belimbing, Lr. Damai, RT 034/RW 011, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **BOSMAN, S.Si, S.H, M.H, BUSTAMAN S.H dan RITO MARYONO S.H**, para Advokat pada Kantor BOSMAN LAW FIRM, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di BTN Kendari Permai, Blok C3/ Nomor 8, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 143/SK/2022 tertanggal 11 April 2022 ... sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Palu/17 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Ruang Sappo Monaa (Ruang Isolasi) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, Jl. Kapten P. Tendean No. 50, Kelurahan

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara,... sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 08 April 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami dan Isteri yang menikah menurut Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1429 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/10/02/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2008 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal di rumah kost di Jl. Kamboja, Kota Kendari selama ± 1 (satu) tahun, lalu tinggal di salah satu Perumahan di Kota Kendari sampai dengan tahun 2014 sambil perlahan-lahan membangun rumah permanen, dan setelah rumah tersebut rampung, sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Belimbing, Lr. Damai, RT 034/RW 011, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudian dipilih sebagai tempat kediaman bersama ;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, yaitu :
 - 3.1 AMALIA WAHYUNING, Lahir di Baubau, tanggal 27 Juli 2008 ;
 - 3.2 ALIKA SHOFIAH LA TURA, Lahir di Kendari, tanggal 4 September 2011 ; dan
 - 3.3 NADA FAJRIA SALSABILA TURA, Lahir di Kendari, tanggal 1 Juli 2013 ;
4. Bahwa namun pada sekitar Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2020, Pemohon mengetahui dari cerita anak-anak Pemohon bahwa ketika Pemohon lembur kerja malam di kantor (Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas), Termohon sering keluar rumah sampai larut malam tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai Suami Termohon dan ada lelaki yang selalu mengantarkan makanan di rumah, namun Pemohon tetap berprasangka baik, dengan menganggap bahwa mungkin Termohon lagi ada urusan penting pada malam hari dan/atau karena lagi lelah dan tidak sempat memasak, sehingga Termohon memesan makanan di luar ;
5. Bahwa selanjutnya pada awal Bulan Maret 2020, Termohon dengan alasan menghadiri acara temannya hendak keluar rumah, namun sampai dengan larut malam belum juga pulang, dan akhirnya Pemohon menelepon Termohon dan ternyata Termohon masih sementara bernyanyi ria di salah satu tempat Karaoke dengan alasan karena Termohon diajak oleh teman-temannya, dan Pemohon sebagai suami tidak ridha dengan sikap Termohon tersebut, sehingga dengan nada keras Pemohon meminta Termohon untuk segera pulang ke rumah dan ternyata sikap Pemohon yang meminta Termohon pulang ini menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon ;
6. Bahwa pada sekitar tanggal 12 Maret 2020, Pemohon secara tidak sengaja membuka HP milik Termohon, dan Pemohon kaget setelah melihat foto Termohon yang saling berpelukan dengan seorang laki-

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki yang tidak Pemohon kenal, dan setelah Pemohon tanyakan kepada Termohon, Termohon justru marah-marah karena Pemohon sudah membuka HP miliknya, sehingga pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dihindari, dimana Termohon meminta Pemohon segera menceraikannya, karena menurutnya sudah tidak ada perasaan apapun lagi dengan Pemohon, yang akhirnya saat itu Pemohon tidak dapat mencegah Termohon yang dengan membawa tas berisi pakaian secukupnya ngotot meninggalkan tempat kediaman bersama ;

7. Bahwa oleh karena ternyata setelah 3 (tiga) hari meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Termohon belum juga kembali, Pemohon kemudian berinisiatif untuk mencari informasi tentang keberadaan Termohon dengan bertanya kepada teman-teman Termohon ;
8. Bahwa pada sekitar tanggal 17 Maret 2020 malam hari, Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon bersama seorang laki-laki berada di Hotel Benua, sehingga atas informasi tersebut, Pemohon dengan ditemani Ketua RT mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar adanya, namun pihak hotel tidak mengizinkan Pemohon untuk masuk ke dalam kamar yang ditempati Termohon, sehingga Pemohon kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah petugas kepolisian datang, Termohon memang berada dalam kamar di hotel tersebut, sementara teman laki-lakinya sudah keluar dari kamar, dan setelah petugas kepolisian memeriksa CCTV hotel, benar terlihat seorang laki-laki telah keluar dari kamar tempat Termohon menginap dan laki-laki tersebut mirip dengan yang ada dalam foto sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas ;
9. Bahwa pada keesokan harinya, yaitu tanggal 18 Maret 2020, pihak kepolisian memanggil laki-laki yang menemani Termohon di Hotel Benua tersebut pada angka 8. di atas untuk dimintai klarifikasi, dan laki-laki tersebut membuat pernyataan untuk tidak lagi mengganggu Termohon yang masih berstatus sebagai istri Pemohon, sementara

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berbesar hati untuk tidak lagi memperpanjang masalah dengan harapan agar Termohon bisa kembali ke rumah tempat kediaman bersama seperti dahulu bersama-sama menemani Pemohon mengasuh ketiga putri Pemohon dan Termohon tersebut pada angka 3. di atas ;

10. Bahwa pasca kejadian tersebut di atas, ternyata Termohon tidak juga kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan justru Pemohon ketahui ternyata Termohon telah menyewa tempat kost sendiri dan Pemohon telah berupaya beberapa kali mendatangi Termohon di tempat kost-nya untuk mengajaknya kembali ke rumah tempat kediaman bersama, namun setiap bertemu, yang terjadi malah pertengkaran yang disertai permintaan Termohon agar Pemohon segera menceraikan Termohon, karena menurutnya sudah tidak punya perasaan apapun lagi terhadap Pemohon ;
11. Bahwa selain mendatangi Termohon yang berpindah-pindah tempat kostnya tersebut, Pemohon juga beberapa kali menghubunginya melalui HP, namun justru mendapat jawaban yang sama yaitu pada pokoknya Termohon meminta agar Pemohon segera menceraikan Termohon, karena menurutnya sudah tidak punya perasaan apapun lagi terhadap Pemohon dan hal itu terjadi sepanjang tahun 2020 dan 2021 ;
12. Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikannya secara langsung kepada mertua Pemohon (ibu kandung Termohon) yang masih sering ke tempat kediaman bersama, namun ternyata tidak juga mendapatkan hasil apapun ;
13. Bahwa karena upaya Pemohon untuk mengajak Termohon agar dapat kembali ke rumah tempat kediaman bersama sebagaimana tersebut di atas tidak pernah berhasil, maka akhirnya pada Bulan Maret 2021, Pemohon yang berstatus sebagai PNS mengajukan permohonan izin cerai kepada atasan Pemohon, dengan harapan agar dapat dilakukan mediasi melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil, namun

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



dalam proses mediasi tersebut, ternyata Termohon tidak pernah menghadiri panggilan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

14. Bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tersebut pada angka 13. di atas tidak berhasil, maka akhirnya terbitlah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 623 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 22 November 2021, yang menetapkan memberikan izin perceraian kepada Pemohon terhadap Termohon ;
15. Bahwa meskipun Keputusan Pemberian Izin Perceraian telah terbit sejak tanggal 22 November 2021, namun Pemohon masih terus berupaya untuk mengajak Termohon agar dapat kembali ke rumah tempat kediaman bersama melalui mertua Pemohon (ibu kandung Termohon) yang masih terus datang ke rumah tempat kediaman bersama untuk bertemu cucu-cucunya (ketiga putri Pemohon dan Termohon) ;
16. Bahwa Pemohon tidak menyangka bila pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas merupakan awal dari berakhirnya kebersamaan Pemohon dan Termohon mengarungi hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, karena sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah lagi hidup serumah/seranjang dengan Pemohon sampai dengan pengajuan permohonan cerai talak ini, dan selama itu pula Pemohon sendiri yang mengasuh, mendidik, membina dan menafkahi ketiga putri Pemohon dan Termohon tersebut pada angka 3. di atas, sementara Termohon sama sekali tidak pernah menghiraukan anak-anak yang merupakan darah dagingnya sendiri ;
17. Bahwa semestinya, Termohon sebagai seorang istri berkewajiban untuk taat kepada suaminya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Kewajiban utama

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam ”;

18. Bahwa ajaran agama Islam telah mewajibkan istri untuk berbakti kepada suaminya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, antara lain :
“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain (makhluk), maka tentu aku akan memerintah **para wanita untuk sujud kepada suaminya** karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad) ;
“Demi jiwa Muhammad yang ada di Tangan-Nya. Seorang istri belum menunaikan hak Rabbnya, sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka **dia (tidak diperkenankan) untuk menolaknya.**” (HR. Ibnu Majah dalam At-Targhib) ;
Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, Hak suami terhadap istrinya adalah **tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya** sekalipun sedang diatas punggung unta, tidak berpuasa (sunah) walaupun sehari saja, kecuali dengan izinnya dan puasa wajib. Ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberinya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. **Ia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya.** Jika ia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim. (HR. Dawud)
19. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana uraian di atas, bila dikaitkan dengan ketentuan tersebut pada angka 17. di atas, maka Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagaimana ajaran Agama Islam dalam hadits tersebut pada angka 18. di atas, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah tidak taat, tidak berbakti dan durhaka kepada suaminya (ic Pemohon), dan perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah berbuat **nusyuz** ;

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



20. Bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon *a quo* bukanlah semata-mata karena kehendak Pemohon semata, namun diakibatkan oleh berbagai macam kesalahan Termohon yang tidak taat, tidak berbakti, durhaka dan tidak lagi melayani suami (nusyuz), bahkan berulang kali Termohon meminta kepada Pemohon agar Termohon segera diceraikan sebagaimana telah diuraikan di atas ;
21. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak, dimana Pemohon sudah tidak mampu lagi bertahan terus menerus dengan kondisi dan situasi seperti ini, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian justru membawa dampak negatif (mudharat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tidak ada alasan untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan jo ketentuan Pasal 3 KHI sudah tidak dapat terpenuhi lagi ;
22. Bahwa dari dalil-dalil permohonan yang telah Pemohon uraikan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9/1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan permohonan cerai talak *a quo* ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ;

3. Membebaskan biaya perkara *a quo* menurut hukum ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus lebih dahulu memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang dan izin yang di maksud telah ada realisasinya sebagaimana surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 623 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/10/02/2008 bertanggal 08 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Bata Laiworu Kabupaten Muna, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. xxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan bengkel, Pendidikan SD, alamat Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah bersama laki-laki lain di Hotel Benua Kendari sehingga atas informasi tersebut Pemohon dengan ditemani Ketua RT mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar adanya, kemudian tanggal 18 Maret 2020 pihak kepolisian memanggil lelaki tersebut untuk klarifikasi dan laki-laki tersebut membuat pernyataan bahwa ia tidak akan mengganggu Termohon yang masih berstatus sebagai istri Pemohon, namun setelah kejadian tersebut Termohon tidak juga kembali ketempat kediaman bersama dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2020 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SD Negeri 10 Moramo Utara Kab. Konawe Selatan, Pendidikan S1, alamat Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah bersama laki-laki lain di Hotel Benua Kendari sehingga atas informasi tersebut Pemohon dengan ditemani Ketua RT mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar adanya, kemudian tanggal 18 Maret 2020 pihak kepolisian memanggil lelaki tersebut untuk klarifikasi dan laki-laki tersebut membuat pernyataan bahwa ia tidak akan mengganggu Termohon yang masih berstatus sebagai istri Pemohon, namun setelah kejadian tersebut Termohon tidak juga kembali ketempat kediaman bersama dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Maret 2020 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 23 Februari 2008, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat izin cerai dari Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagaimana surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 623 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 (f) Peraturan

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2020 yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah bersama laki-laki lain di Hotel Benua Kendari sehingga atas informasi tersebut Pemohon dengan ditemani Ketua RT mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar adanya, kemudian tanggal 18 Maret 2020 pihak kepolisian memanggil lelaki tersebut untuk klarifikasi dan laki-laki tersebut membuat pernyataan bahwa ia tidak akan mengganggu Termohon yang masih berstatus sebagai istri Pemohon, namun setelah kejadian tersebut Termohon tidak juga kembali ketempat kediaman bersama dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah sampai larut malam tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah bersama laki-laki lain di Hotel Benua Kendari sehingga atas informasi tersebut Pemohon dengan ditemani Ketua RT mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar adanya, kemudian tanggal 18 Maret 2020 pihak kepolisian memanggil lelaki tersebut untuk klarifikasi dan laki-laki tersebut membuat pernyataan bahwa ia tidak akan mengganggu Termohon yang masih berstatus sebagai istri Pemohon, namun setelah kejadian tersebut Termohon tidak juga kembali ketempat kediaman bersama dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak Maret 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi Syawal bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 240.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 80.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2022/PA.Kdi